PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

I K U

(Indikator Kinerja Utama)

Tahun 2019

Jl. Propinsi Km. 09 Kel. Nipah-Nipah Telp/Fax. (0542) 7211342
Penajam 76141

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunianya serta limpahannya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun degan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara disusun melalui tahapan koordinasi dan konsultasi yang melibatkan semua bidang.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki capaian yang menggambarkan sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten sangat kami harapkan.

Penajam, 07 Agustus 2019
Kepala DPMPTSP

Drs. Fernando
NIP. 19690609 199003 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama,yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good,* seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian,terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara maka dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok, fungsi dan

tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang Pelayanan Perizinan dan penanaman modal.

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur adalah :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang dasar 1945
3. Landasan Operasional, yaitu :
   a. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN;
   b. UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah;
   c. UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
   d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
   e. UU Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182)
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.
k. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.

D. Sistematika

BAB I	Pendahuluan Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.
BAB II	Pengertian Indikator Kinerja Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum.
BAB III	Gambara Umum Berisi gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. PPU meliputi Visi dan Misi, tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan.
BAB IV	Penetapan Indikator Kinerja Utara Berisi indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. PPU
BAB V	Penutup

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utara.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator KIinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya IKU instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen antara lain :

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Perencanaan anggaran
4. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
5. Pengukuran kinerja
6. Pelaporan akuntabilitas kinerja
7. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
8. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Langkah-langkah penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang baik. IKU pada unit organisasi setingkat eselon III/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat diperjelaskan melalui gambar berikut :

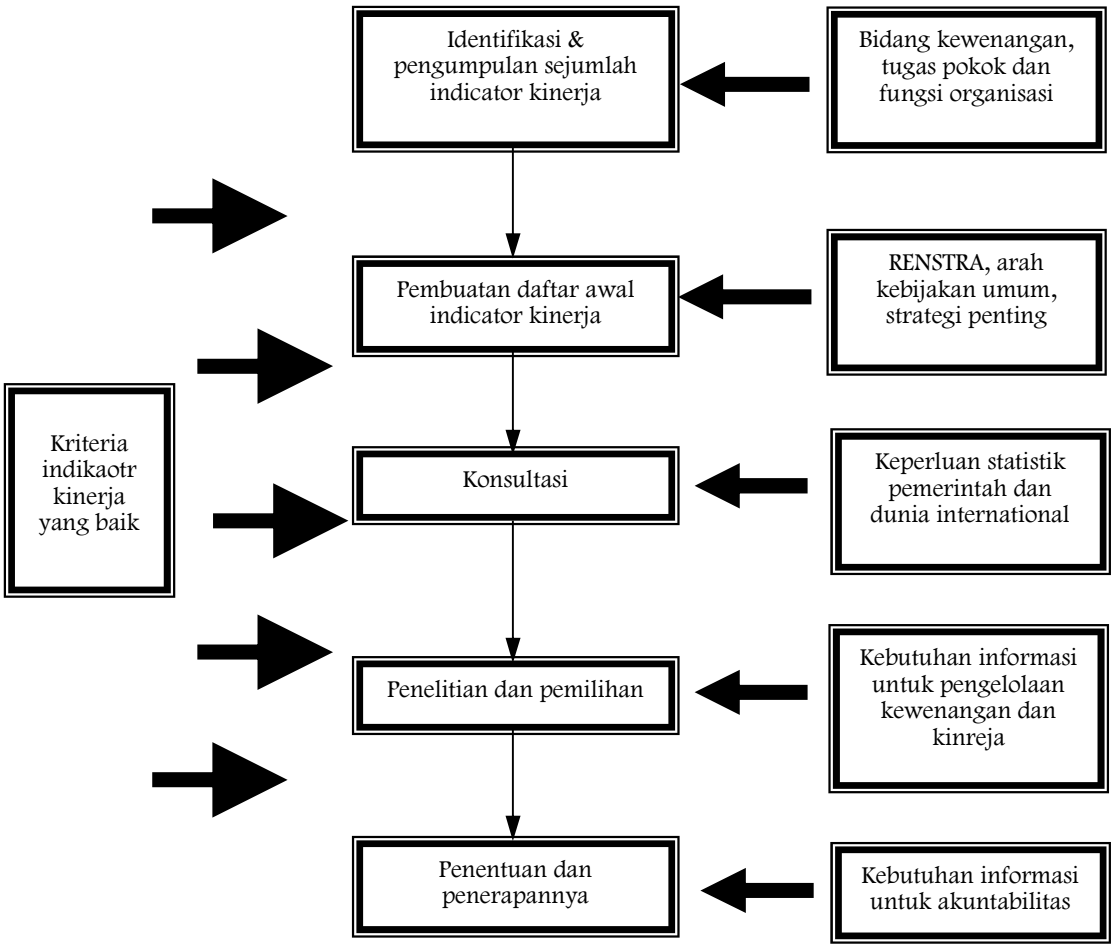

C. Sumber data kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

Data kinerja ini mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten PPU tahun 2018 - 2023, yang selanjutnya dikembangkan dalam implementasi yang menjadi program kegiatan dalam tahun berjalan.

BAB III

Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. PPU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbentuk dengan adanya perubahan dari Badan menjadi Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mana memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengenai susunan organisasi Dinas Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat ;
   a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
   b. Sub Bagian Umum
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
   a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
   b. Seksi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
4. Bidang Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan Pelayanan;
   a. Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Informasi

b. Seksi Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan

5. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
   a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   b. Seksi Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Pelaksana Teknis

A. Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara, maka visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Penajam Paser Utara adalah :

Visi

Terwujudnya Peningkatan Investasi Daerah Melalui Pelayanan Publik yang Transparan dan Tepat Waktu.

Misi

- Mendorong Penyebaran Investasi Daerah;
- Meningkatkan Efektifitas Dan Efesiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
- Menyediakan Informasi investasi daerah yang transparansi, akurat dan terpercaya.

B. TUGAS POKOK & FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki Tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang periszinan secra terpadu dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan serta kepastian.

Dalam penyelenggaraanya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan serta kepastian.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
   b. perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, kebijakan, harmonisasi dan advokasi, pengendalian, pengembangan, serta tugas – tugas kesekretariatan;
   c. pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satupintu;
   d. evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

C. Arah Kebijakan Umum

Berdasarkan dari misi dan visi yang dicanangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dihasilkan formula strategis yang telah dikembangkan dan ditetapkan, dengan itu kebijakan yang diletakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pelayanan yang prima.
2. Meningkatkan kompentensi SDM baik dalam teknis pelayanan maupun fasilitator investasi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.
4. Meningkatkan Investasi dan daya tarik para investor di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka dapat disusun pula Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Penajam Paser Utara sebagai penunjang penetapan Indikator Kinerja Utama yang disusun berikut ini.

TUJUAN DAN SASARAN :

I. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Adapun Tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dn akuntabel
b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana PelayananPeningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi;
c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur
d. Meningkatkan Pengembangan Sistem Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi
e. Meningkatkan minat investasi di daerah Kab. Penajam Paser Utara

II. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2019-2023
INSTASI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatkan minat investasi di daerah Kab. Penajam Paser Utara	Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal	Pertumbuhan nilai investasi yang ditanamkan	Meningkatkan Investasi dan daya tarik para investor di Kabupaten Penajam Paser Utara.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
		Jumlah Investor baru per tahun			
	Menciptakan iklim investasi yang ramah bagi investor	Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani	Meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi	Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			
		Dokumen data administrasi investasi dan realisasi investasi			
	Meningkatnya ketersediaan layanan informasi potensi daerah	Penyediaan data potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Menyusun peta jaringan potensi investasi daerah, profil investasi daerah dan Rencana umum Penanaman Modal yang akan digunakan sebagai acuan untuk mempromosikan dan menginformasikan data potensi investasi daerah kepada calon investor	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana daerah	

Dengan melihat sasaran startegis di atas maka dapat di rumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana dapat di lihat pada Tabel 4.1 yang di lampirkan.

BAB V

PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi.

Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja dapat dicapai dengan menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta diharapkan dapat memberi informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Penyusunan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. PPU ini didasarkan atas misi serta sasaran serta arah kebijakan umum yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dengan ditetapkannya indikator kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan laporan dan dapat membantu menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan serta menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, konsisten dan terpadu yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama Revisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas :
   a. Melaksanakan penerimaan, penelitian berkas perizinan dan non perizinan
   b. Melaksanakan kerjasama di bidang Penanaman Modal daerah dalam negeri/luar negeri, pemerintah maupun pengusaha/investor
3. Fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja DPMPTSPsesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah
   b. Penyiapan bahan pedoman dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja DPMPTSP
   c. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksaana, program kerja data dan informasi dan pelayanan perizinan
   d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis DPMPTSP

No.	Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
	Sebelum Revisi	Setelah Revisi					
1	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal serta Terlayaninya	Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	untuk mengukur peningkatan perizinan yang diterbitkan	Buku Registrasi perizinan dan lapora	Jumlah izin yang diterbitkan	Kepala Dinas DPMPTSP

		Masyarakat secara Profesional di Bidang Perizinan			n penerbitan izin		
			Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Untuk Mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Kuisioner yang diberikan pada masyarakat	Ttl nilai persepsi per unsur / X NP Ttl unsur yang terisis *NP = Nilai Penimbang	Kepala Dinas DPMPTSP
			Jumlah SOP Pelayanan Perizinan	untuk meningkatkan jumlah izin yang bisa di proses di pelayanan perizinan	Perda Daerah pelimpahan wewenang perizinan	Jumlah SOP yang dilaksanakan	Kepala Dinas DPMPTSP
2		Meningkatkan Perkembangan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	Jumlah nilai Investasi yang diperoleh	Untuk meningkatkan pelayanan investasi di bidang penanaman modal	Dokumen pelaporan nilai investasi	Jumlah investasi yang masuk dalam setahun	Kepala Dinas DPMPTSP
			Jumlah Investor baru per tahun	Untuk meningkatkan jumlah investor baru, guna	Dokumen Pelapo	Jumlah investor baru dalam setahun	Kepala Dinas DPMPTSP

				memprioritaskan pembangunan daerah	ran jumlah PMA & PMDN		